

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan penelitian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun program-program tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan oleh UD. Mitra Makassar sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan pengembangan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha kepada masyarakat ekonomi lemah dengan cara memberikan bantuan berupa barang dengan cara kredit barang sebagai modal untuk mengembangkan usahanya;
 - b) Memberikan bantuan product (barang) kepada pelaku usaha baik perorangan maupun secara berkelompok;
 - c) Mengadakan kegiatan pendampingan kepada usaha kecil dalam mengembangkan usahanya berupa pembinaan;
 - d) Meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar dengan cara membuka lapangan kerja baru.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan UD. Mitra Makassar secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Implementasi kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh UD.Mitra Makassar menugusung misi dan fokus terhadap kesejahteraan Masyarakat.

2. Beberapa hambatan dalam pelaksanaan CSR di UD. Mitra Makassar dalam mewujudkan pelaksanaan GCG “*Good Corporate Governance*” yang ditemukan diantaranya:
 - a) permasalahan transparansi perusahaan dalam mengelola dan memberikan *cost* sosialnya kepada masyarakat.
 - b) Tidak adanya aturan-aturan yang mengatur secara terperinci bagaimana pengelolaan CSR. Ada bentuk penyimpangan yang dilakukan perusahaan dalam melaksanakan CSR-nya, jika dilihat pada program-program bantuan bencana alam, banyak perusahaan khususnya media elektronik yang membuka rekening bantuan untuk menghimpun dana dari masyarakat namun dalam pemberian bantuan mereka mengatas namakan perusahaan mereka, ini merupakan suatu bentuk penipuan bagi masyarakat.
 - c) Tanggung jawab sosial perusahaan di Bone belum ada wadahnya di mana, kantornya juga dan pengelolanya siapa.
 - d) Sinergitas antara perusahaan dan pemerintah belum optimal sehingga arah dan sasaran tanggung jawab sosial perusahaan tidak terencana dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah dan perusahaan membangun Sinergitas secara optimal sehingga arah dan sasaran tanggung jawab sosial perusahaan terencana dengan baik dan membuat wadah bagi perusahaan yang melaksanakan Tanggung jawab sosial perusahaan di Bone.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bone harus memberikan penghargaan bagi perusahaan yang sudah menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan hanya membutuhkan pengakuan jika mereka sudah melakukan tanggung jawab sosial perusahaannya sungguh-sungguh. Sehingga dengan adanya penghargaan ini perusahaan-perusahaan lain yang belum menjalankan tanggung jawab sosial perusahaannya dan belum melaporkan terpacu untuk hal itu.